

**PENGATURAN PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI
HUKUM LAUT 1982**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

BETA NILA SARI

BP : 03 940 168

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg :10 / PK VII / 1 / 2008

No. Alumni Universitas:	Beta Nila Sari	No. Alumni Fakultas:
(a). Tempat/Tgl. Lahir: Palembang, 31 Juli 1985. (b). Nama Orang Tua: Surya Jaya. (c). Fakultas Hukum Program Ekstensi, Universitas Andalas. (d). Jurusan: Hukum Internasional. (e). No. Bp: 03940168. (f). Tgl. Lulus: (g). Predikat Lulus: (h). IPK: (i). Lama Studi: (j). Alamat Orang Tua: Jl. RE. Martadinata No. 18 Rt. 14 Rw. 7 Palembang, Sumatera Selatan.		

PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DITINJAU DARI SEGI KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Skripsi S. 1 oleh Beta Nila Sari

Pembimbing: Narsief, SH.MH dan H. Imul Khaer, SH.MH.

ABSTRAK

At section 33 UUD 1945 determine that water and earth and natural resources which contained in [is] mastered by state and utilizing to prosperity of the people. Although fishery resource is exploited as great as possible for the prosperity of the people, but in exploitation fishery resource have to taken care of continuity. One of the way for exploitation and take care of continuity of fishery resource is executed with operation of fishery effort through arrangement of arrest of fish and permission. Pursuant to above the text, the studied problems is harmonic of the arrangement of capturing fish in Economic Exclusive Zone of Indonesia, how the permit procedure capturing of the fish in Exclusive Zone of Indonesia, how constraints that happened in capturing fish in ZEE and the way to solve that problem. Research method the used is yuridis normative, that is an research of law where writer see and study the international principle of justices which related to problems going into effect in the centre of international society and applying in Indonesia national law. The rule of the capturing fish in ZEE same with the international law, this matter is proving with the existence of international cooperation agreement with neighbour nations and non coastal nations for the harmonic the rule of the capturing fish in ZEE Indonesia. the effort of the capturing fish can operate if the fisherman or the company of the fishery have permit of minister of agriculture and have report officer specified by minister of agriculture. Constraints that happened in capturing fish is all fisherman do not know equipments catch fish truly, lack of Navy marine to protect region go out to sea Indonesia, and also still weak applying of law by institutions having authority applying of law in sea. Pursuant to research which is can be concluded that capturing of fish in Indonesia have been executed as according to regulation which have been released by the government of Indonesia by relate at United Nation Convention on the Law of the Sea 1982.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan:

Pada Tanggal:

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang				

Mengetahui

Ketua Jurusan:

Firman Hasan, SH.MH
NIP. 130785015

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Alumnus	
Nomor Alumni Fakultas	Nama:	tanda tangan:
Nomor Alumni Universitas	Nama:	tanda tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Luas wilayah perairan Indonesia merupakan potensi alam yang besar untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional termasuk Zona Ekonomi Eksklusifnya secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung sumber daya kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Berkenaan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Indonesia terikat dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang memberikan peluang bagi negara-negara lain untuk memanfaatkan surplus dari total "allowable catch". Sehubungan dengan ini pula Indonesia sebagai negara hukum tetap berpegang pada tujuan nasionalnya untuk tetap meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya tanpa melanggar ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam hal pemanfaatan sumber daya alam di laut, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Walaupun sumber daya perikanan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut harus senantiasa dijaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Dengan kata lain pemanfaatan sumber daya perikanan harus dilakukan secara rasional.

Salah satu cara untuk memanfaatkan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan penangkapan ikan dan perizinannya. Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian terhadap usaha perikanan. Dalam peraturan perizinan penangkapan sumber daya perikanan diatur antara lain subjek hukum yang dapat melakukan usaha penangkapan ikan, syarat-syarat dan prosedur perizinan, kewajiban subjek hukum untuk memperoleh izin dan instansi pemerintah yang berwenang memberikan izin.

Dalam hal perizinan masih banyak ditemukannya pelanggaran terhadap ketentuan penangkapan perikanan seperti semakin banyaknya kapal-kapal berbendera asing yang dioperasikan oleh badan hukum Indonesia di wilayah perikanan Indonesia dengan dilengkapi peralatan yang canggih, mereka dengan mudah mengetahui tempat-tempat pemusatan ikan dan langsung menangkap dengan peralatan yang canggih tersebut. Hal ini dapat berakibat berkurangnya hasil tangkapan yang diusahakan oleh nelayan lokal/tradisional Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab Hasil dan Pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini telah di buktikan dengan adanya perjanjian kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga dan negara-negara yang tidak berpantai atau negara-negara pantai yang secara geografis tak beruntung untuk mengharmonisasikan pengaturan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebagaimana telah ditentukan bahwa dalam hal Indonesia sebagai negara pantai, ZEEI merupakan wilayah yang mempunyai kedaulatan penuh dalam kaitannya dengan bidang ekonomi dan sangat memperhatikan kewajiban hukum internasional diantaranya dalam hal pengelolaan salah satu jenis sumber daya alam seperti ikan, yaitu kewajiban pemerintah Indonesia untuk menentukan jumlah tangkapan yang dibolehkan (*Total Allowable Catch*), sehingga diketahui secara pasti berapa jumlah tangkapan secara keseluruhan dan kemampuan negara Indonesia mengusahakan lingkungan dan tangkapannya. Dalam hal ini juga memberikan kesempatan pada perikanan asing untuk ikut memanfaatkan dari sisa jumlah tangkapan.

2. Dalam hal prosedur perizinan penangkapan ikan telah bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEEI dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 Tentang Usaha Perikanan. Cakupan materi peraturannya telah terurai kedalam syarat dan prosedur, bentuk izin (IUP, SPL, PPKA dan SPI) dan diatur pula jangka waktu berlakunya dan siapa yang memberi izinnya.
3. Kendala-kendala yang terjadi dalam penangkapan ikan serta jalan keluarnya yaitu :
 - a. Sumber daya manusia yang masih lemah dalam hal kelautan sehingga dalam praktek penangkapan ikan, para nelayan sering tidak memperhatikan alat-alat penangkapan ikan apakah sesuai standar atau pengaturan yang ada. Jalan keluarnya yaitu dengan ditumbuhkannya kesadaran akan pentingnya pendidikan formal bagi nelayan dan perlu diadakannya pendidikan dan latihan kelautan di lingkungan masyarakat nelayan agar mau berperan serta dalam melestarikan lingkungan laut atau tidak merusak sumber daya alam kelautan. Dan nelayan tersebut harus mengetahui alat-alat penangkapan ikan dan mengetahui peraturan-peraturan mengenai penangkapan ikan.
 - b. Kurangnya armada Angkatan Laut untuk mengamankan wilayah laut Indonesia. Jalan keluarnya yaitu perlu adanya alokasi dana pemerintah

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. *Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan Di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif*, 1993

_____ *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perizinan Penangkapan Ikan dan Sumber Daya Hayati Lainnya Di Perairan Nusantara*, 1995

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Chairul Anwar. *Zona Ekonomi Eksklusif Di dalam Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Frans E. Likadja & Daniel F. Bessie. *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, 1988

Hasyim Djalal. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung, 1979

Ila Kurnia. *Kedudukan Negara-Negara Pada Zona Ekonomi Eksklusif*, Diadit Media, Jakarta, 2007

J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Mochtar Kusuma Atmadja. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003

Mustafa Djuang Harahap. *Yurisdiksi Kriminal Di Perairan Indonesia Yang Berkaitan Dengan Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1983

Narsif. *Modul Hukum Laut Indonesia*, Universitas Andalas, Padang, 2003

P. Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993